



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 05 September 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Kosgoro Permai, Nomor E.3, Rt.006 Rw.008, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 20 April 1973, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Adisucipto, Gang Purnawirawan li Nomor 36, Rt.006 Rw.008 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman Put. 64/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan dengan Register Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Sry tanggal 16 Januari 2019, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 1994 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 002/2/1994 tertanggal 1 April 1994;
2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama
 - 3.1. Anak Pertama, lahir di Mempawah tanggal 1 Desember 1994;
 - 3.2. Anak Kedua, lahir di Pontianak tanggal 25 Desember 1998;
 - 3.3. Anak Ketiga, lahir di Pontianak 13 Juli 2001;
 - 3.4. Anak Keempat, lahir di Pontianak tanggal 26 Mei 2004;
 - 3.5. Anak Kelima, lahir di Kubu Raya tanggal 26 Maret 2011;

Halaman 2 dari 16 halaman Put. 64/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan pulang hingga larut malam dengan alasan berkumpul bersama teman, hal itu dilakukan Termohon dengan tanpa minta izin terlebih dahulu kepada Pemohon;
5. Bahwa, puncak Pemohon dan Termohon bertengkar terjadi pada bulan April 2017, pada waktu Termohon memberitahu Pemohon kalau Termohon tidak mau diurus lagi dan Termohon juga mengatakan silahkan mengurus diri masing-masing, mendengar perkataan Termohon seperti itu, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon, pihak keluarga Termohon juga menyarankan agar Pemohon dan Termohon mengurus diri sendiri;
6. Bahwa, sejak bulan April 2017 itu juga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pindah ke rumah adik kandung Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk menceraikan Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya;
8. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis

Halaman 3 dari 16 halaman Put. 64/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman Put. 64/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah nomor 002/2/1994 tertanggal 1 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bukti saksi :

1. Saksi I, tempat tanggal Lahir Jungkat, 28 Juni 1974, Pendidikan D3, pekerjaan PNS, alamat Jalan Adi Sucipto Gg Siaga Utama No 26 U Rt.05/Rw.05 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku sebagai Teman Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon namanya Asmiati sekarang sebagai Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1994 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah di rumah bersama di Desa Sungai Raya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak sepuluh tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 5 dari 16 halaman Put. 64/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan pulang hingga larut malam dan Termohon tidak mau lagi mengurus rumah tangga ;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Sungai Duri 06 Juli 1980 1984, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer Dinas PU, alamat Jalan Sungai Raya Dalam Rt.05/Rw.04 Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, saksi mengaku sebagai Teman Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon sekarang sebagai Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 5 orang anak;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah di rumah bersama di Desa Sungai Raya;

Halaman 6 dari 16 halaman Put. 64/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak sepuluh tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kelakuan kembali seperti ABG sering pergi dan pulang hingga larut malam dan Termohon tidak mau lagi mengurus rumah tangga ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 16 halaman Put. 64/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relaas panggilan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Sry sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Termohon tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Termohon tidak begitu saja dapat mengabulkan permohonan Pemohon tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Pemohon akan kebenaran dalil-dalil Permohonannya akan tetapi Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya dan Pemohon mohon agar permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa buku nikah bertanda (P) Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten*

Halaman 9 dari 16 halaman Put. 64/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jjs. Pasal 1888 KUHPerdata dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Februari 1994;
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon

Halaman 10 dari 16 halaman Put. 64/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pergi meninggalkan Pemohon dan pulang hingga larut malam dan

Termohon tidak mau lagi mengurus rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 yang lalu, Pemohon Pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan sudah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik atau tidak ada nafkah lahir dan bathin layaknya suami isteri;

-

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 11 dari 16 halaman Put. 64/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan dalil-dalil syar'iyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, yang Artinya : *"Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"*;
2. Kaedah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan;"*

3. Kitab Al- Bajury, hal. 354, sebagai berikut:



وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *"Apabila Pemohon mempunyai bukti yang meneguhkan dalil permohonannya, maka Hakim menerima permohonan Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan Majelis Hakim di dalam Persidangan, maka dengan merujuk pada Yurisprudensi 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, pisah rumah merupakan fakta adanya pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kalau tidak bertengkar sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan

Halaman 13 dari 16 halaman Put. 64/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dampak negatif serta tidak ada mashlahat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Put. 64/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya dengan MAWARDI, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis, serta MARDHA TILLAH, S.HI dan NURHASAN, S.HI, ME. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdani, S.Ag.,M.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

1. Mardha Tillah, S.H.I.,

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

2.Nurhasan, S.H.I.,ME.

Panitera Pengganti

Hamdani, S.Ag.,M.Pd.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 316.000,00